



PUTUSAN

NOMOR : 252/PID.B/2017/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Saleh als. Deni;
Tempat lahir : Labuhan Lombok;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Permata, Desa Gunung Malang, Kec. Sambelia,
Kab. Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.SALEH ALS.DENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP, sesuai dalam Dakwaan JPU.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.SALEH ALS.DENI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, dengan nomor Polisi DR 4204 KG, Noka : MH1HB11154K256939, NOSIN; HB11E-1251796, atas nama HILDAWATI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MAHYUN ALS. AMAQ JUS.

- ☐ 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Grand, Warna Hijau, tanpa nomor Polisi, Nosin; NFGFE 1287566, tanpa nomer rangka.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ROLLI ALS. BODAK;

- ☐ 1 (satu) buah kunci Liter T, terbuat dari besi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa M.SALEH ALS.DENI setelah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,-.

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Dia terdakwa M.SALEH ALS.DENI bersama-sama dengan Anak Sulpian Wadi Als. Pan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2017 Atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di kebun Di dusun Senanggalih Desa Senanggalih Selatan Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara antara lain sebagai berikut :**

- Berawal dari Anak Sulpian Wadi Als. Pan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita datang ke rumahnya terdakwa M. SALEH ALS. DENI, kemudian terdakwa M. SALEH ALS. DENI menanyakan kepada Anak Sulpian Wadi Als. Pan kalau mau menyewa sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ke lombok tengah, lalu Anak SULPAN WADI ALS. PAN mengatakan “ADA “ di Veteran Desa Labuhan Pandan Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, kemudian terdakwa bersama Anak SULPAN WADI ALS. PAN menggunakan sepeda motor Honda Grand warna hijau tanpa nomor polisi yang dipinjam oleh Anak SULPAN WADI ALS. PAN dari saksi ROLLI ALS. BODAK dengan alasan mau ke rumah temannya, namun setelah sampai di sana sepeda motor yang akan di sewa tidak ada .

- Selanjutnya Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah sepeda motor yang akan disewa tidak ada, Ahirnya terdakwa M. SALEH ALS. DENI bersama Anak SULPAN WADI ALS. PAN pulang dan yang mengendarai sepeda motor anak SULPAN WADI ALS. PAN, namun ditengah perjalanan timbul niat terdakwa bersama Anak SULPAN WADI ALS. PAN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi DR 4204 KG dengan **nomor rangka: MH1HB11154K256939, Nomor Mesin: HB11E-1251796, Atas Nama HILDAWATI** milik saksi MAHYUN ALS. AMAQ JUS yang sedang diparkir dipinggir jalan dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya Anak SULPAN WADI ALS. PAN berhenti dan memberikan kunci T kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dengan menggunakan kunci T dimasukkan secara paksa ke dalam lubang kunci kontaknya lalu dihidupkan mesinnya dan setelah sepeda motor Honda Supra Fit berada ditangan terdakwa lalu diikuti dari belakang oleh Anak SULPAN WADI ALS. PAN yang rencananya akan dijual ke Dusun Menanga Baris Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan harga Rp.1.300.000;(Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan akan dibagi berdua, namun ditengah perjalanan tepatnya dipertigaan kemong Dusun Kemong Desa Labuhan Pandan berhasil ditangkap oleh saksi WAHYUDI USMAN ALS. YUDI bersama saksi ZAENAL namun Terdakwa lari meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya, dan ahirnya datang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUDIN,SH anggota Polsek Sambelia mengamankan barang bukti sepeda motor Honda Supra Fit tersebut, setelah itu baru terdakwa ditangkap dirumahnya, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sambelia untuk diproses hukum lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak SULPAN WADI ALS. PAN yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi DR 4204 KG dengan **nomor rangka: MH1HB11154K256939, Nomor Mesin: HB11E-1251796, Atas Nama HILDAWATI** milik saksi MAHYUN ALS. AMAQ JUS tersebut mengakibatkan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MAHYUM Alias AMAQ JUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadi pencurian sepeda motor Supra Fit warna hitam milik saya sendiri pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2017, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Dusun Senanggalih Selatan, Desa Senanggalih, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa pada waktu itu saya tidak tahu, siapa yang mengambil Sepeda Motor milik saksi, namun setelah Sepeda Motor tersebut ketemu baru saksi tahu, bahwa yang mengambil Sepeda Motor saksi adalah Anak dan M. Saleh als. Deni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya benar, saksi sempat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa sepeda Motor saksi ditemukan sekitar pukul 2 malam;
- Bahwa harga Sepeda Motor saksi sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, memang dari pihak Anak dan keluarganya ada melakukan perdamaian, dimana anak dan keluarganya meminta maaf dan memberikan ganti rugi senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kehilangan Sepeda Motor pada siang hari;
- Bahwa saksi memarkir hingga hilangnya Sepeda Motor tersebut sekitar 1 ½ jam;
- Bahwa jarak tempat saksi memarkir Sepeda Motor dengan lokasi Kebun saksi sekitar 300 meter;
- Bahwa ya benar, setelah Sepeda Motor milik saksi hilang, saksi sempat mencarinya di sekitar areal Kebun milik saksi, namun setelah saksi cari tidak menemukannya, lalu saksi menceritakan kehilangan tersebut kepada saudara Wahyudi Usman alias Yudi;
- Bahwa ya benar, ada perubahan pisik dari Sepeda Motor milik saksi, dimana Spion dari Motor tersebut tidak ada;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi WAHYUDI USMAN Alias YIUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah terjadi pencurian Sepeda Motor Supra Fit warna hitam milik saudara MAHYUM alias AMAQ JUS, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di sebuah Kebun yang beralamat di Dusun Senanggalih Selatan, Desa Senanggalih, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, bahwa Sepeda Motor milik saudara MAHYUM alias AMAQ JUS telah hilang dari laporan yang bersangkutan, dimana pada waktu itu saudara MAHYUM alias AMAQ JUS datang ke rumah saksi dan bertanya kepada saksi dengan mengatakan ***"masih ada apa tidak sepeda motor saya pada saat kamu pulang dari kebun, karena sepeda motor saya hilang"*** lalu saksi jawab ***"iya saya masih lihat ditempat kejadian"*** dimana pada waktu itu saksi bersama di Kebun dengan saudara MAHYUM alias AMAQ JUS, namun saksi lebih dulu pulang;
- Bahwa setelah mengetahui tentang hilangnya Sepeda Motor tersebut, lalu saksi berusaha mencari Sepeda Motor tersebut dimana pada waktu itu saksi bersama dengan saudara MAHYUM alias AMAQ JUS mencari disekitar kebun tempat parkir sampai ke jalan Gang Toyang sambil menanyakan kepada orang sekitar kampung saat itu, oleh karena kami belum mendapatkan informasi, akhirnya kami pulang ke rumah masing-masing dan sekitar pukul 21.00 wita, saya bersama dengan 3 (tiga) orang teman saksi menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor kembali lagi mencari Sepeda Motor yang hilang tersebut disekitar jalan Senaggalih sampai menuju ke Desa Labuhan Lombok, kemudian kembali lagi ke arah sambalia dan berhenti di pertigaan pangkalan ojek Sambi Elen sekitar jam 23.00 wita, sambil duduk-duduk mengamati setiap sepeda motor yang melintas, kemudian sekitar pukul 24.00 wita, saksi dan 3 (tiga) orang teman saksi melihat sepeda motor saudara MAHYUM alias AMAQ JUS melintas dari arah Labuhan Pandan menuju ke Dusun Veteran yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yaitu Anak dan M. SALEH alias DENI, setelah itu kami bersama-sama mengejar sepeda motor tersebut sampai di sebuah Bengkel Veteran kami melihat 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor milik saudara MAHYUM alias AMAQ JUS keluar dengan masing-masing menggunakan 1 (satu) Sepeda Motor yang salah satunya sepeda motor saudara MAHYUM alias AMAQ JUS yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Anak dan kamipun langsung mengejanya kembali, setelah sampai di pertigaan Kemong, Dusun Kemong, Desa Labuhan Pandan disitulah kami berhasil memberhentikan salah satu kendaraan yang dikendarai oleh M. SALEH alias DENI, namun berusaha melompat dari Sepeda Motor dan berhasil melarikan diri kearah timur sambil berlari dan tidak dapat kami tangkap, namun Sepeda Motor dapat kami amankan, selanjutnya kami melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Sambelia;

- Bahwa Anak dan M. Saleh alias Deni tidak sempat diamuk massa pada waktu itu;
- Bahwa saksi menemukan Sepeda Motor milik saudara MAHYUM alias AMAQ JUS di pertigaan Pangkalan Ojek Sambi Elen;
- Bahwa ya benar, setelah berhasil mengamankan Sepeda Motor yang dikendarai oleh M. SALEH alias DENI, lalu saksi melaporkannya kepada pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi SULPAN WADI Alias PAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini dengan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra Fit warna hitam bersama dengan Sulpan Wadi alias Pan, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di sebuah Kebun yang beralamat di Dusun Senanggalih Selatan, Desa Senanggalih, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa dapat saksi terangkan awalnya saksi dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut, dimana pada waktu itu Saksi datang ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 10.00 wita dan terjadi percakapan, dimana pada waktu itu Terdakwa mengatakan "**saudara saya mau menyewa Sepeda Motor untuk pergi ke Lombok Tengah ke tempat kakak iparnya**", kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "**ada Sepeda Motor yang akan disewakan di Veteran, di Desa Labuhan Pandan**", kemudian saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Desa Labuhan Pandan, sesampainya disana ternyata tidak ada Sepeda Motor yang akan disewakan, lalu saksi mengatakan "**biar saya jadi depan sambil mencari Sepeda Motor**", saat dalam perjalanan sambil mencari Sepeda Motor yang diparkir di pinggir jalan akhirnya kami berhenti di Sumur Bor lalu saksi memberikan Kunci Leter T kepada Terdakwa sambil mengatakan "**ayo kita ambil Sepeda Motor didalam**" kemudian untuk mengambil Sepeda Motor Supra Fit yang diparkir di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut dengan jalan kaki sedangkan saksi menunggu didekat pertigaan sambil mengawasi orang-orang yang melewati jalan, setelah itu Terdakwa mendekati Sepeda Motor lalu merusak kunci Stang dan berhasil membawa Sepeda Motor tersebut menuju arah jalan Labuhan Pandan, sedangkan saksi mengikuti dari belakang;

- Bahwa ya benar, saksi pernah mengambil Sepeda Motor lainnya sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa ya benar, setelah melakukan pencurian Sepeda Motor, saksi menjual hasil curian tersebut, dimana dari 1 (satu) unit Sepeda Motor saksi bisa mendapatkan 200-300 ribu rupiah yang telah dibagi tiga, adapun sisanya kami gunakan untuk membeli minum-minuman keras seperti Brem;
- Bahwa ya benar, status saksi masih sekolah;
- Bahwa yang membuat saksi melakukan perbuatan seperti mencuri adalah karena pergaulan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa di Pasar Malam dan diajak mengambil Sepeda Motor bersama-sama;
- Bahwa ya, saksi mengenal Sepeda Motor tersebut, dimana Sepeda Motor tersebut yang saksi gunakan untuk melakukan pencurian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk mengambil Sepeda Motor milik saudara MAHYUM alias AMAQ JUS;
 - Bahwa yang akan saksi lakukan terhadap Sepeda Motor tersebut adalah menjualnya;
 - Bahwa ya benar, saksi sudah merencakan pada waktu mengambil Sepeda Motor tersebut;
 - Bahwa ya benar, Pada waktu saksi mengambil Sepeda Motor tersebut, saksi sedang bersekolah dan masih menggunakan seragam Sekolah;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian di Rumahnya Terdakwa, setelah melakukan pencurian;
 - Bahwa ya saksi tahu, waktu dikejar oleh saudara WAHYUDI USMAN alias YUDI namun saksi sempat kabur ketika dilihat oleh yang bersangkutan;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa pemilik dari Kunci Leter T yang digunakan untuk mengambil Sepeda Motor milik saudara MAHYUM alias AMAQ JUS adalah saksi;
 - Bahwa ya, saksi ingin melanjutkan Sekolah;
 - Bahwa ya benar, saksi menyesal atas perbuatan saksi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa M. SALEH Alias DENI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra Fit warna hitam bersama denga Anak, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di sebuah Kebun yang beralamat di Dusun Senanggalih Selatan, Desa Senanggalih, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sulpan Wadi Alias Pan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya terangkan bagaimana awalnya saya dan Sulpan Wadi Alias Pan melakukan pencurian tersebut, dimana pada waktu itu saya sedang berada di Rumah, lalu Sulpan Wadi Alias Pan datang ke rumah saya, sekitar pukul 10.00 wita dan terjadi percakapan, dimana pada waktu itu saya mengatakan "**saudara saya mau menyewa Sepeda Motor untuk pergi ke Lombok Tengah ke tempat kakak iparnya**", kemudian Sulpan Wadi Alias Pan mengatakan "**ada Sepeda Motor yang akan disewakan di Veteran, di Desa Labuhan Pandan**", kemudian saya bersama dengan Sulpan Wadi Alias Pan berangkat menuju Desa labuhan Pandan, sesampainya disana ternyata tidak ada Sepeda Motor yang akan disewakan, lalu Sulpan Wadi Alias Pan mengatakan "**biar saya jadi depan sambil mencari Sepeda Motor**", saat dalam perjalanan sambil mencari Sepeda Motor yang diparkir di pinggir jalan akhirnya kami berhenti di Sumur Bor lalu Sulpan Wadi Alias Pan memberikan Kunci Leter T kepada saya sambil mengatakan "**ayo kita ambil Sepeda Motor didalam**" kemudian untuk mengambil Sepeda Motor Supra Fit yang diparkir di pinggir jalan, lalu saya mengambil Sepeda Motor tersebut dengan jalan kaki sedangkan Sulpan Wadi Alias Pan menunggu didekat pertigaan sambil mengawasi orang-orang yang melewati jalan, setelah itu saya mendekati Sepeda Motor lalu merusak kunci Stang dan berhasil membawa Sepeda Motor tersebut menuju arah jalan labuhan Pandan, sedangkan Sulpan Wadi Alias Pan mengikuti dari belakang;
- Bahwa sepeda Motor yang sudah berhasil saya curi bersama Sulpan Wadi Alias Pan sekitar 4 Unit diantaranya pertama Yamaha Mio, lalu Supra dan ketiga Revo, sedangkan yang keempat adalah Supra Fit;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah ditangkap;
- Bahwa setelah melakukan pencurian Sepeda Motor, lalu Sepeda Motor tersebut kami jual;
- Bahwa saya jual Sepeda Motor tersebut seharga sekitar 600-700 ribu rupiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya gunakan untuk mengambil Sepeda Motor milik MAHYUM alias AMAQ JUS adalah Kunci Leter T;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Sepeda Motor milik MAHYUM alias AMAQ JUS menggunakan Kunci Leter T, kemudian saya membawanya;
- Bahwa sepeda Motor hasil curian tersebut, rencananya saya bawa ke Rumah saya terlebih dahulu dan akan dijual di daerah Menangga Baris;
- Bahwa ya benar, Sepeda Motor hasil curian tersebut sudah saya jual dan sudah terima uangnya sekitar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ya, saya mengenal Sepeda Motor tersebut, dimana Sepeda Motor tersebut adalah Sepeda Motor yang saya gunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa ya benar, keterangan saya di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, dengan nomor Polisi DR 4204 KG, Noka : MH1HB11154K256939, NOSIN; HB11E-1251796, atas nama HILDAWATI.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Grand, Warna Hijau, tanpa nomor Polisi, Nosin; NFGFE 1287566, tanpa nomer rangka.
- 1 (satu) buah kunci Liter T, terbuat dari besi warna hitam.

Telah disita secara sah menurut hukum dan digunakan untuk perkara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa M.SALEH ALS.DENI bersama-sama dengan Anak Sulpian Wadi Als. Pan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2017 Atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kebun Di dusun Senanggalih Desa Senanggalih Selatan Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Anak SULPAN WADI ALS. PAN pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 Wita datang ke rumahnya terdakwa M. SALEH ALS. DENI, kemudian terdakwa M. SALEH ALS. DENI menanyakan kepada Anak SULPAN WADI ALS. PAN kalau mau menyewa sepeda motor untuk ke lombok tengah, lalu Anak SULPAN WADI ALS. PAN mengatakan “ADA “ di Veteran Desa Labuhan Pandan Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, kemudian terdakwa bersama Anak SULPAN WADI ALS. PAN menggunakan sepeda motor Honda Grand warna hijau tanpa nomor polisi yang dipinjam oleh Anak SULPAN WADI ALS. PAN dari saksi ROLLI ALS. BODAK dengan alasan mau ke rumah temannya, namun setelah sampai di sana sepeda motor yang akan di sewa tidak ada .
- Selanjutnya Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah sepeda motor yang akan disewa tidak ada, Akhirnya terdakwa M. SALEH ALS. DENI bersama Anak SULPAN WADI ALS. PAN pulang dan yang mengendarai sepeda motor anak SULPAN WADI ALS. PAN, namun ditengah perjalanan timbul niat terdakwa bersama Anak SULPAN WADI ALS. PAN untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi DR 4204 KG dengan **nomor rangka: MH1HB11154K256939**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: HB11E-1251796, Atas Nama HILDAWATI milik saksi MAHYUN ALS. AMAQ JUS yang sedang diparkir dipinggir jalan dalam keadaan terkunci stang, selanjutnya Anak SULPAN WADI ALS. PAN berhenti dan memberikan kunci T kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dengan menggunakan kunci T dimasukkan secara paksa ke dalam lubang kunci kontaknya lalu dihidupkan mesinnya dan setelah sepeda motor Honda Supra Fit berada ditangan terdakwa lalu diikuti dari belakang oleh Anak SULPAN WADI ALS. PAN yang rencananya akan dijual ke Dusun Menanga Baris Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan harga Rp.1.300.000;(Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan akan dibagi berdua, namun ditengah perjalanan tepatnya dipertigaan kemong Dusun Kemong Desa Labuhan Pandan berhasil ditangkap oleh saksi WAHYUDI USMAN ALS. YUDI bersama saksi ZAENAL namun Terdakwa lari meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya, dan ahirnya datang saksi FAHRUDIN,SH anggota Polsek Sambelia mengamankan barang bukti sepeda motor Honda Supra Fit tersebut, setelah itu baru terdakwa ditangkap dirumahnya, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sambelia untuk diproses hukum lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak SULPAN WADI ALS. PAN yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi DR 4204 KG dengan **nomor rangka: MH1HB11154K256939, Nomor Mesin: HB11E-1251796, Atas Nama HILDAWATI** milik saksi MAHYUN ALS. AMAQ JUS tersebut mengakibatkan mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan dengan Surat Dakwaan pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan terdakwa "M. SALEH Alias DENI" selaku subyek hukum pidana, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan telah benar, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu bertanggung-jawab akan akibat perbuatannya, karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan insyaf dan sadar, namun demikian apakah kepadanya dapat dipersalahkan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana termuat di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur " Barang Siapa ";
2. Unsur " Mengambil barang sesuatu ";
3. Unsur " Yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain ";
4. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ";
5. Unsur " yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ";
6. Unsur " Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang dimabil. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu ";

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan barang siapa menurut penafsiran hukum positif (Naturlijk Person) adalah yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa M.SALEH ALS.DENI, bahwa dalam persidangan terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta mengaku dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Jakasa Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil barang Sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang " adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, dan pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi-saksi, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di kebun Di dusun Senanggalih Desa Senanggalih Selatan Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, terdakwa bersama SULPAN WADI ALS.PAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, dengan nomor Polisi DR 4204 KG, Noka : MH1HB11154K256939, NOSIN; HB11E-1251796, atas nama HILDAWATI milik saksi MAHYUN ALS. AMAQ JUS tanpa ijin .

Dengan demikian unsur telah mengambil sesuatu barang telah terpenuhi.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.



Yang dimaksud barang itu sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku dan maksud pengambilan tersebut untuk dimiliki;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, dengan nomor Polisi DR 4204 KG, Noka : MH1HB11154K256939, NOSIN; HB11E-1251796, atas nama HILDAWATI milik saksi MAHYUN ALS.AMAQ JUS tanpa ijin yang dilakukan terdakwa bersama dengan saksi SULPAN WADI ALS.PAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan cara terdakwa dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh SULPAN WADI kemudian diberikannya kepada terdakwa lalu terdakwa dengan menggunakan kunci T membuka paksa lubang kunci 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, dengan nomor Polisi DR 4204 KG yang diparkir dipinggir jalan dalam keadaan terkunci stang milik saksi MAHYUN ALS.AMAQ JUS, kemudian setelah berada ditangan terdakwa secara beriringan akan dibawa ke rumah terdakwa setelah itu akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi berdua untuk dipakai membeli rokok dan makan;

Dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi:

Bahwa benar terdakwa bersama saksi SULPAN WADI ALS. PAN telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, dengan nomor Polisi DR 4204 KG, Noka : MH1HB11154K256939, NOSIN; HB11E-1251796, atas nama HILDAWATI milik saksi MAHYUN ALS. AMAQ JUS tanpa ijin yang dilakukan dengan cara terdakwa bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULPAN WADI ALS. PAN berangkat dari rumah terdakwa yang rencananya akan meminjam sepeda motor ditemannya SULPAN WADI ALS. PAN dengan membawa kunci T namun temannya SULPAN WADI ALS. PAN tidak ada di rumah akhirnya pulang namun ditengah perjalanan melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, dengan nomor Polisi DR 4204 KG diparkir dipinggir jalan dalam keadaan terkunci stang milik saksi MAHYUN ALS. AMAQ JUS, lalu SULPAN WADI ALS. PAN berhenti dan memberikan kunci T kepada terdakwa sedangkan SULPAN WADI ALS. PAN menunggu diatas sepeda motor, lalu dengan menggunakan kunci T terdakwa membuka dengan paksa lubang kunci stangnya kemudian setelah berada ditangan terdakwa secara beriringan akan dibawa ke rumah terdakwa dan akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi berdua untuk dipakai membeli rokok dan makan;

Dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Dipersidangan telah terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di kebun Di dusun Senanggalih Desa Senanggalih Selatan Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, terdakwa bersama SULPAN WADI ALS.PAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, dengan nomor Polisi DR 4204 KG, Noka : MH1HB11154K256939, NOSIN; HB11E-1251796, atas nama HILDAWATI milik saksi MAHYUN ALS. AMAQ JUS tanpa ijin yang dilakukan dengan cara terdakwa bersama saksi SULPAN WADI ALS. PAN berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Grand, Warna Hijau, tanpa nomor Polisi, Nosin; NFGFE 1287566, tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer rangka yang dipinjam oleh saksi SULPAN WADI ALS. PAN dari temannya yang bernama ROLLI yang rencananya akan digunakan untuk meminjam sepeda motor ditemannya SULPAN WADI ALS. PAN dengan membawa kunci T namun temannya SULPAN WADI ALS. PAN tidak ada di rumah akhirnya pulang namun ditengah perjalanan melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, dengan nomor Polisi DR 4204 KG diparkir dipinggir jalan dalam keadaan terkunci stang milik saksi MAHYUN ALS. AMAQ JUS, lalu SULPAN WADI ALS. PAN berhenti dan memberikan kunci T kepada terdakwa sedangkan SULPAN WADI ALS. PAN menunggu diatas sepeda motor, lalu dengan menggunakan kunci T terdakwa membuka dengan paksa lubang kunci stangnya kemudian setelah berada ditangan terdakwa secara beriringan akan dibawa ke rumah terdakwa dan akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi berdua untuk dipakai membeli rokok dan makan;

Bahwa terdakwa bersama SULPAN WADI ALS. PAN sudan 3 kali mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin;

Dengan demikian maka unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu.

Dipersidangan telah terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di kebun Di dusun Senanggalih Desa Senanggalih Selatan Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, terdakwa bersama SULPAN WADI ALS. PAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, dengan nomor Polisi DR 4204 KG, Noka : MH1HB11154K256939, NOSIN; HB11E-1251796, atas nama HILDAWATI milik saksi MAHYUN ALS. AMAQ JUS tanpa ijin yang dilakukan dengan cara terdakwa bersama saksi SULPAN WADI ALS. PAN berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Grand, Warna Hijau, tanpa nomor Polisi, Nosin; NFGFE 1287566, tanpa nomer rangka yang dipinjam oleh saksi SULPAN WADI ALS. PAN dari temannya yang bernama ROLLI yang rencananya akan digunakan untuk meminjam sepeda motor ditemannya SULPAN WADI ALS. PAN dengan membawa kunci T namun temannya SULPAN WADI ALS. PAN tidak ada di rumah ahirnya pulang namun ditengah perjalanan melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, dengan nomor Polisi DR 4204 KG diparkir dipinggir jalan dalam keadaan terkunci stang milik saksi MAHYUN ALS. AMAQ JUS, lalu SULPAN WADI ALS. PAN berhenti dan memberikan kunci T kepada terdakwa sedangkan SULPAN WADI ALS. PAN menunggu diatas sepeda motor, lalu dengan menggunakan kunci T terdakwa membuka dengan paksa lubang kunci stangnya kemudian setelah berada ditangan terdakwa secara beriringan akan dibawa ke rumah terdakwa dan akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi berdua untuk dipakai membeli rokok dan makan;

Dengan demikian maka unsur diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, sedangkan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan di dalam dakwaan, sedangkan di dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat melepaskan, membebaskan ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum maka Terdakwa harus dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana termuat di dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP tersebut, sehingga harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cukup alasan maka Terdakwa tersebut harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, dengan nomor Polisi DR 4204 KG, Noka : MH1HB11154K256939, NOSIN; HB11E-1251796, atas nama HILDAWATI.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Grand, Warna Hijau, tanpa nomor Polisi, Nosin; NFGFE 1287566, tanpa nomer rangka.
- 1 (satu) buah kunci Liter T, terbuat dari besi warna hitam.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka harus membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan di dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih muda sehingga masih ada waktu untuk memperbaiki dirinya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke- 5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. SALEH Alias DENI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;

2. Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra Fit, warna hitam, dengan nomor Polisi DR 4204 KG, Noka : MH1HB11154K256939, NOSIN; HB11E-1251796, atas nama HILDAWATI.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MAHYUN ALS. AMAQ JUS.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Grand, Warna Hijau, tanpa nomor Polisi, Nosin; NFGFE 1287566, tanpa nomer rangka.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ROLLI ALS. BODAK;

- 1 (satu) buah kunci Liter T, terbuat dari besi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari : **Rabu** Tanggal **3 Januari 2018** oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeni Eko Purwaningsih, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis **Erni Priliawati, SH.,SE** dan **Erwin Harlond Palyama, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Rauhin, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Selong, dan dihadiri oleh **Sri Haryati, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Erni Priliawati, SH.,SE,

Ttd

Erwin Harlond Palyama, SH

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Yeni Eko Purwaningsih, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Rauhin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)